



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak yang bernama Sukmayanti XXX, Wachid Syahputra, dan Rahma XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2016 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 23 Nopember 2016, permohonan tersebut telah diperbaiki tertanggal 9 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung XXX;



2. Bahwa Pemohon II adalah isteri sah dari XXX yang menikah sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan Surat Nikah nomor 532/58/X/1997, di wilayah KUA Kecamatan Palu Timur, Selawesi Tengah pada tanggal 19 Oktober 1997;
3. Bahwa XXX bersaudara kandung dengan XXX dan XXX yang ketiganya anak dari XXX dan XXX;
4. Bahwa ayah XXX bernama XXX sudah meninggal dunia dan ibunya bernama XXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2013;
5. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7307-KM-28102016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 28 Oktober 2016, telah menikah dengan XXX, namun tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa H.XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7307-KM-28102016-0006 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 28 Oktober 2016, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
7. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 28 Nopember 2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7307-KM-28102016-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 28 Oktober 2016;
8. Bahwa semasa hidup almarhum XXX hanya menikah satu kali dengan XXX (Pemohon II), telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - XXX (Pemohon I), lahir pada tanggal 9 Oktober 1998;
 - XXX, lahir pada tanggal 29 Januari 2000;
 - XXX, lahir pada tanggal 6 April 2001;
 - XXX, lahir pada tanggal 18 Oktotober 2002
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk

Hal.2 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor 895 atas nama XXX kepada Pemohon para Pemohon;

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Sinjai berkena mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan XXX meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013, XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 dan XXX meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari XXX;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim

telah memberikan pandangan dan nasihat terkait permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 532/58/X/1997 tanggal 20 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bukti – P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas XXX, Nomor 7307-KM-28102016-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 28 Oktober 2016, sebagai bukti – P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor 7307-KM-28102016-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 28 Oktober 2016, sebagai bukti – P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor 7307-KM-28102016-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 28 Oktober 2016, sebagai bukti – P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307050308120020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 18 Mei 2015, sebagai bukti – P5;
6. Asli silsilah Keturunan XXX, sebagai bukti – P6;
7. Fotokopi sertifikat tanah atas nama XXX, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, tertanggal 29 Juli 2008, sebagai bukti – P7;

B. Saksi

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan II, karena warga saksi di Lingkungan Batu Pake;
 - Bahwa XXX dengan XXX adalah kakek dan nenek Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
 - Bahwa XXX dengan XXX memiliki tiga anak kandung yaitu anak pertama bernama XXX, anak kedua bernama XXX, sedangkan anak ketiga bernama XXX;

Hal. 4 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Bahwa XXX telah meninggal dunia, begitu juga dengan istrinya XXX meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, namun tidak dikaruniai anak, dan saat ini istri almarhum XXX masih hidup;
- Bahwa XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia pada tahun 2013, dan almarhum XXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa XXX adalah ayah kandung Pemohon I dan suami dari Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I (XXX) telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa selama hidupnya XXX hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon II, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu, Pemohon I (XXX), XXX, dan XXX;
- Bahwa almarhum XXX (saudara kandung ayah Pemohon I dan suami Pemohon II) semasa hidupnya tinggal bersama dengan almarhum XXX serta para Pemohon;
- Bahwa almarhum XXX memiliki sebidang tanah yang terletak di XXX, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebidang tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris agar Pemohon I ditetapkan sebagai ahli waris bersama dengan saudara kandungnya karena untuk mengurus balik nama atas objek berupa sebidang tanah yang ditinggalkan oleh XXX karena tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon I dengan saudara kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. XXX., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (XXX), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan II, karena Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Pemohon I adalah kemanakan saksi;
- Bahwa XXX dengan XXX adalah kakek dan nenek Pemohon I dan mertua dari Pemohon II;
- Bahwa XXX dengan XXX memiliki tiga anak kandung yaitu anak pertama bernama XXX, anak kedua bernama XXX, sedangkan anak ketiga bernama XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia, begitu juga dengan istrinya XXX meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX, namun tidak dikaruniai anak, dan saat ini istri almarhum XXX masih hidup;
- Bahwa XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia pada tahun 2013, dan almarhum XXX tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa XXX adalah ayah kandung Pemohon I dan suami dari Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I (XXX) telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa selama hidupnya XXX hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon II, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu, Pemohon I (XXX), SXXX, XXX, dan XXX;

Hal. 6 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Bahwa almarhum XXX (saudara kandung ayah Pemohon I dan suami Pemohon II) semasa hidupnya tinggal bersama dengan almarhum XXX serta para Pemohon;
- Bahwa almarhum XXX memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Batu Pake, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebidang tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris agar Pemohon I ditetapkan sebagai ahli waris bersama dengan saudara kandungnya karena untuk mengurus balik nama atas objek berupa sebidang tanah yang ditinggalkan oleh XXX karena tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon I dengan saudara kandung Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I (Hasri Ainun XXX) dengan saudara kandung Pemohon I yaitu XXX, XXX, dan XXX, bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX (saudara kandung ayah Pemohon I, suami Pemohon II) yang telah meninggal dunia pada bulan Desember 2013, sebab tidak ada lagi ahli waris yang lain karena baik kedua orang tua almarhum XXX, maupun

Hal. 7 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



saudara kandungnya yaitu XXX dengan ayah kandung Pemohon I (XXX) telah meninggal dunia, penetapan ahli waris ini digunakan untuk melengkapi syarat administrasi balik nama atas sertifikat milik almarhum XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 merupakan Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti P5 (fotokopi Kartu Keluarga), masing-masing merupakan akta autentik, Majelis menilai bahwa telah terbukti Pemohon II adalah suami sah dari lelaki bernama XXX, selama terikat dalam perkawinan yang sah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. XXX (Pemohon I);
2. XXX;
3. XXX;
4. XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 merupakan Akta Kematian atas nama Muh. Ali, bukti tersebut merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan bahwa lelaki bernama Muh. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kabupaten Sinjai, dan kematiannya tersebut dalam keadaan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 merupakan Akta Kematian atas nama XXX, bukti tersebut merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan bahwa lelaki bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 di Kabupaten Sinjai, dan kematiannya tersebut dalam keadaan agama Islam, dengan demikian lelaki bernama XXX disebut sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan Akta Kematian atas nama XXX, bukti tersebut merupakan akta autentik, maka



harus dinyatakan bahwa lelaki bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014 di Kabupaten Sinjai, dan kematiannya tersebut dalam keadaan agama Islam, merupakan ayah kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P6 (merupakan silsilah keluarga dari pewaris), Majelis menilai apabila bukti tersebut dihubungkan dengan P2, P3, dan P4, maka harus dinyatakan bahwa dalam hal ini pewaris memiliki orang tua kandung bernama XXX dan XXX, serta mempunyai saudara kandung bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7, (Sertifikat Hak Milik atas nama XXX sebagai pemegang hak) berupa sebidang tanah dengan luas 1.217 M² yang terletak di Kabupaten Sinjai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum XXX yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, telah memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa almarhum XXX selama hidupnya tidak pernah menikah, memiliki peninggalan berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat dan objek tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, selain para Pemohon dan juga S XXX, XXX, XXX yaitu anak dari XXX (saudara kandung almarhum XXX) tidak ada lagi ahli waris lainnya, sebab kedua orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia, begitu juga dengan saudara kandungnya XXX dan XXX (ayah kandung para Pemohon) juga telah meninggal dunia, hanya saja istri dari almarhum XXX yang bernama XXX masih hidup, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 9 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P7 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon (XXX, XXX, XXX, XXX) adalah anak kandung dari XXX dengan XXX;
2. XXX memiliki saudara kandung bernama XXX dengan XXX, yakni anak-anak dari XXX dan XXX;
3. Bahwa ayah kandung XXX (almarhum XXX) terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian ibu kandungnya (almarhumah XXX) pada tahun 2013;
4. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013, kemudian disusul adik kandungnya bernama XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014, lalu disusul meninggalnya kakak kandungnya XXX pada tanggal 11 Oktober 2015, dan almarhum XXX tidak memiliki anak dari perkawinannya dengan XXX;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX tidak pernah menikah dan mempunyai anak angkat, serta memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 1.217 M²;
6. Bahwa sepeninggal XXX pada tahun 2013, objek sebidang tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada saudara kandungnya, hingga kedua saudara kandungnya XXX dan XXX meninggal dunia;
7. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain istri dan anak-anak dari XXX saudara kandung almarhum XXX dengan istri almarhum XXX bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXX telah meninggal dunia, dan meninggalkan saudara kandung masing-masing bernama XXX dan XXX, akan tetapi kedua saudara kandung XXX tersebut juga telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. Bahwa saudara kandung almarhum XXX yakni XXX memiliki 4 (empat) orang anak kandung hasil dari perkawinannya dengan perempuan bernama XXX (Pemohon II) bernama Hasri Ainun XXX, Sukmayanti XXX, Wachid Syahputra XXX, Nur Rahma XXX, sedangkan XXX meninggalkan seorang istri bernama XXX;
3. Bahwa almarhum XXX memiliki tirkah berupa sebidang tanah seluas 1.217 M², dan tirkah tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis perlu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari XXX bin Umar Al-Baqry dalam bukunya *Hasyiyah XXX Bin Umar Al-Baqry Maktabah Misriyah* halaman 39, bahwa *munasakhah* adalah kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *munasakhah* sebagai berikut :

1. Harta pusaka si pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan pembagian harta pusaka;
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya;
3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang pertama harus dengan jalan mempusakai;
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya;

Hal. 11 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penyelesaian yang tepat terhadap permohonan para Pemohon hanya dapat diselesaikan dengan cara *munasakhah* (sistem pemindahan hak warisnya dari ahli waris), dalam hal ini pewaris XXX tidak mempunyai ahli waris baik dari keturunan ke atas maupun ke bawah, tetapi pewaris mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu almarhum XXX meninggalkan ahli waris seorang istri, sedangkan almarhum XXX memiliki ahli waris yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemindahan hak waris seorang yang belum diterima kepada ahli warisnya, terhadap hal tersebut XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, belum dialihkan hak warisnya kepada ahli warisnya (saudara kandungnya), kemudian menyusul meninggalnya XXX pada tahun 2014, peralihan hak waris kedua pada saat itu belum diselesaikan, lalu menyusul meninggalnya XXX pada tahun 2015, penyelesaian hak waris pada saat meninggalnya XXX belum sempat juga terselesaikan hingga perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak-anak dan istrinya ahli waris dari XXX saudara kandung dari almarhum XXX yang menggantikan atau terjadi pemindahan atau *munasakhah* dari XXX tersebut, sama halnya dengan XXX menggantikan atau terjadi pemindahan dari almarhum XXX ke XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :

- Almarhum XXX, hak warisnya berpindah ke;
 1. XXX;
 2. XXX;
 3. XXX;
 4. XXX;
 5. XXX;
- XXXbin XXX, hak warisnya berpindah ke;

Hal. 12 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



6. XXX;

Menimbang, bahwa dari ke enam ahli waris tersebut yang masih hidup, tidak ditemukan adanya halangan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan sudah menjadi fakta hanya istri dan anak-anak dari almarhum XXX yang ada dan berhak mewarisinya, dan istri almarhum XXX bernama XXX (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan XXX meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013, XXXbin XXX meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, dan XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2014;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXX adalah :
 - 3.1. XXX;
 - 3.2. XXXbinXXX;
4. Menetapkan ahli waris almarhum XXX adalah :
 - 4.1. XXX binti XXX;
 - 4.2. XXX binti XXX;
 - 4.3. XXX binti XXX;
 - 4.4. XXX binti XXX;
 - 4.5. XXX;

Hal. 13 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXbin XXX adalah XXX;
7. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.,** dan **Syahrudin, S.HI. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, S.H.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.

ttd

Syahrudin, S.HI. MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Muharram, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 14 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj



5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan
Penetapan tersebut sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH.

Hal. 15 dari 16 hal Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Sj